



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

-, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya;

Telah memberikan Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan nomor register 46/SK/2017/MS.Mbo. tanggal 25 September 2017 kepada :

Dario Novita bin Mukhtar Alba, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Kabupaten Nagan Raya. Dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

-, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiun, tempat tinggal Kabupaten Nagan Raya. dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 0203/Pdt.G/2017/MS.Mbo., tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 1.1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah Madhiyah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 - 1.3. Mut'ah berupa emas sebanyak 3 (tiga) manyam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 03 Januari 2018

Telah membaca memori banding tanggal 29 Desember 2017 yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 02 Januari 2018, serta telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 03 Januari 2018;

Telah membaca kontra memori banding Pemohon/Terbanding tanggal 08 Januari 2018 dan telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 08 Januari 2018, serta telah disampaikan kepada Termohon/ Pembanding pada tanggal 08 Januari 2018;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2018 dan kepada

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding pada tanggal 08 Januari 2018. Termohon/ Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 18 Januari 2018 dan Pemohon/Terbanding melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 16 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0203/Pdt.G/2017/MS.Mbo, tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 H. sebagai berikut :

Bahwa Termohon/Pembanding memahami sepenuhnya posisi judex facti dalam menyelesaikan perkara ini. Judex facti juga telah melaksanakan upaya perdamaian dengan melakukan Mediasi sebagaimana di maksud Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016. Tetapi Judex Facti juga paham, siapa yang begitu ngotot untuk berpisah meski tidak ada alasan Pemohon/Terbanding yang berlandaskan syariah yang dapat dibuktikan. Selama dalam perkawinan, Termohon/Pembanding sebagai isteri senantiasa patuh dan taat atas perintah Pemohon/Terbanding sebagai suaminya. Pemohon/Terbanding juga menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai isteri. Termohon/ Pembanding juga mengikhlaskan Pemohon/ Terbanding beristeri lagi. Lalu, kenapa harus bercerai ? Padahal perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri

Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding. Sebagai contoh dalam menikah anak anak Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding. Termohon/Pembanding senantiasa mengajak Pemohon/ Terbanding untuk bersama sama dalam prosesi pernikahan itu. Bagaimanapun Pemohon/Terbanding tetap ayah kandung anak anaknya. Dan telah 4 orang anak anak Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding menikah. Dan proses pernikahannya baik baik saja.

Bahwa benar Pemohon/Terbanding telah meninggalkan Termohon/ Pembanding lebih dari 10 tahun tanpa nafkah pada dirinya dan anak anaknya. Tetapi, apakah lantas

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterapkan. Pasal 19 huruf (b) menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Menurut Termohon/Pembanding tidak serta merta dapat diterapkan.

Menurut Termohon/Pembanding, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) tersebut harus dimaknai bahwa tuntutan perceraian dapat dilakukan, tetapi hak memohon/menggugat perceraian merupakan hak pihak suami/isteri yang ditinggal. Pihak suami/isteri yang meninggalkan selayaknya tidak punya hak untuk memohon/menggugat perceraian. Karena ia lah yang bersalah. Apakah adil jika seseorang yang setia, melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri dengan baik dan benar, menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami/isteri sesuai dengan tanggungjawabnya. Lalu diceraikan dengan alasan kesalahan dari pihak yang meminta perceraian. Tentu tidak adil.

Oleh karena itu, Termohon/Pembanding tidak setuju dengan pertimbangan pertimbangan Judex Facti dalam memberikan pertimbangan pertimbangan hukumnya dan meminta pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh untuk membatalkan putusan Judex Facti dan menolak Permohonan Pemohon/ Pembanding.

Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami/isteri. Termohon/Pembanding sebagai isteri tetap berusaha menghindari perceraian ini sampai Memori Banding ini dibuat. Dengan harapan agar kiranya Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh berkenan membantu niat tulus Termohon/Pembanding.

Petitum

1. Membatalkan Putusan Judex Facti;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon
3. Memberikan putusan yang seadil adilnya.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti menyebutkan bahwa dalam menentukan nafkah madhiyah, judex facti akan mempertimbangkan 2 hal, pertama kepatutan dan kedua kemampuan Tergugat/Terbanding. Dalam rekonvensi, Termohon/Pembanding telah meminta agar Pemohon/ Terbanding melaksanakan tanggungjawabnya memberikan nafkah madhiyah selama 10 tahun sebesar Rp.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pertanyaannya, apakah patut angka sebesar itu ? Jika kita rincikan secara detil bulanan maka akan di dapat angka Rp 1.000.000 (1 juta rupiah) per bulan. Menurut Termohon/Pembanding, angka itu sebenarnya sangat kecil. Seharusnya lebih besar dari itu karena selama lebih 10 tahun itu, Pemohon/Terbanding sebagai suami bukan hanya mengabaikan nafkah Termohon/Pembanding sebagai isteri saja tetapi Pemohon/Terbanding juga mengabaikan nafkah untuk anak anaknya sebagai ayah. Artinya, gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding agar Pemohon/Terbanding memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan kepada Termohon/Pembanding sangat patut dan layak.

Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Facti mempertimbangkan jawaban Pemohon/Terbanding dalam surat jawaban Pemohon/Terbanding. Pemohon/Terbanding menyatakan hanya sanggup membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena beliau hanya seorang pensiunan PNS. Tetapi judex facti tidak pernah menggali secara mendalam seberapa besar kemampuan dari Pemohon/Terbanding.

Bahwa Judex Facti salah menilai Pemohon/Terbanding dalam kaitannya dengan kemampuan ekonomi Pemohon/Terbanding. Pemohon/ Terbanding adalah orang yang sangat berkecukupan. Jika saja, judex facti melihat kendaraan Pemohon/Terbanding ketika menghadiri persidangan, maka pandangan judex facti akan berbeda. Adapun kendaraan bermotor yang dimiliki Pemohon/ Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Mobil Chevrolet SPIN dengan Nomor Polisi BL 537 AW
2. Mobil Honda BRIO dengan Nomor Polisi BL 1230 V
3. Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BL 5054 JV

Selain itu, saat ini Pemohon/Terbanding yang menguasai dan mengelola Harta Gono Gini milik Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding. Adapun harta gono gini yang dimaksud dalam bentuk tanah kebun dan Tanah beserta bangunan di atasnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Tanah beserta bangunan seluas lebih kurang 280 Meter persegi, berlokasi di Gampong Langung, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat;
2. Tanah beserta bangunan seluas lebih kurang 360 Meter persegi, berlokasi di Gampong Panterik, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah kebun Kelapa seluas lebih kurang 300 Meter persegi, berlokasi di Gampong Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.
4. Tanah Kebun seluas lebih kurang 360 Meter persegi, berlokasi di Gampong Gunung Kleng, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat;
5. Tanah Kebun seluas lebih kurang 360 Meter persegi, berlokasi di Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
6. Tanah Kebun seluas lebih kurang 480 Meter persegi, berlokasi di Samping SDN Kuala Tuha, Gampong Langgak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
7. Tanah Kebun seluas lebih kurang 1200 Meter persegi, berlokasi di Gampong Langgak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa benar Pemohon/Terbanding merupakan pensiunan PNS yang telah diproses sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi saat ini, Pemohon/Terbanding masih mengajar di Universitas Teuku Umar, Meulaboh. Selain itu, Pemohon/ Terbanding juga memiliki usaha jual beli herbal jenis K Link. Jual beli K Link ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi Muhammad NL Bin Nyak Lahat, "Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat/Terbanding, karena Tergugat/ Terbanding bisa therapy sehingga saksi sering membawa keluarganya ke rumah Pemohon/Terbanding".

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa Pemohon/Terbanding memiliki kemampuan untuk membayar biaya Madhiyah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Januari 2018 yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Setelah membaca dengan cermat seluruh isi dalam memori banding yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding bahwa sebagian besar yang dikemukakan disini tidak benar dan Pemohon/Terbanding kiranya merasa perlu menanggapi dalam Kontra Memori Banding ini. Maka sebelumnya Pemohon/Terbanding memohon izin untuk menanggapi beberapa hal sebagai berikut:

Kronologis.

1. Pemohon/Terbanding benar telah mengucapkan talak 3 di tahun 2003 dan bukti tertulis sudah hilang sewaktu tsunami tahun 2004 beserta buku akta nikah dan dokumen penting lainnya.

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga tahun 2004, Pemohon/Terbanding masih tinggal serumah adalah tidak benar. Yang benar sejak tahun 2003 Pemohon/Terbanding telah meninggalkan rumah saat itu bersamaan dengan sejak diterapkannya status Aceh Darurat Militer;
3. Pada tahun 2005, Pemohon/Terbanding berbulan - bulan tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding dan anak-anak adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohon/Pembanding mendatangi tempat kediaman Pemohon/Terbanding, tapi datang untuk melakukan keributan setelah Pemohon/Terbanding tidak mau tanda tangan surat akte jual beli tanah warisan orang tua Pemohon/Terbanding yang di jual oleh Termohon/ Pembanding;
4. Bahwa setelah Pemohon/Terbanding tidak mau tanda tangan akte jual beli wajar hati Termohon/Pembanding remuk redam karena uang harga tanah sudah habis di ambil dari si Ubat yang beli tanah di Desa Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya;
5. Pada tahun 2006, Pemohon/Terbanding telah selesai kuliah S2 adalah tidak benar, karena Pemohon/Terbanding Selesai Wisuda Tahun 2007. Tetapi tidak pernah kembali lagi ke rumah sekedar mengunjungi anak anak adalah juga tidak benar, karena sewaktu waktu diperlukan oleh anak-anak tetap pulang sebentar dengan sangat hati-hati dan waspada bila ada Termohon/ Pembanding takut terjadi keributan.
6. Bahwa selanjutnya Termohon/Pembanding sebutkan nafkah untuk anak anak di tanggung oleh Termohon/Pembanding adalah tidak benar, yang benar semua biaya kebutuhan biaya kuliah anak-anak Pemohon/ Terbanding yang tanggung sebagai contoh yang disebutkan seorang putri yang kuliah di sebuah Akademi Keperawatan Cut Nyak dien Banda Aceh yang bernama Rita Afrina memang Pemohon/Terbanding yang masukkan di Banda Aceh pada tahun 2005, dan saat diperlukan biaya berapapun Pemohon/Terbanding yang dihubungi. Alasan untuk meminta bantuanTermohon/Pembanding mengunjungi Kantor Pemohon/Terbanding dengan alasan yang sama sekali sangat tidak benar dan mengada ngada. Kebetulan saat itu Pemohon/Terbanding libur semester dan menghadap ke Kantor mengurus uang bantuan kuliah dari Pemkab Nagan Raya, rupanya uang itu pun sudah duluan diambil oleh Termohon/Pembanding dengan dalih mau diberikan untuk anak yang kuliah di Akademi Keperawatan.

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pertengkaran ini membuat heboh seisi kantor Pemohon/Terbanding benar, sehingga Pemohon/Terbanding di bawa ke ruang Sekda bapak Dermawan saat itu. Maka Pemohon/Terbanding ceritakan semua pada Pak Dermawan bahwa kami telah bercerai sejak tahun 2003 dan semua harta tinggal pada Termohon/Pembanding diantaranya ternak sapi 10 ekor, sepeda motor Yamaha bebek 1 unit, Sinsow 1 unit, kebun karet 2 hektar, yang kesemuanya ini sudah dijual, beserta banyak harta Pemohon/Terbanding lainnya yang masih dikuasai oleh Termohon/Pembanding. Setelah Pak Sekda mengetahui duduk persoalannya langsung memanggil Kepala Satpol PP dan Kepala Satpol PP memerintahkan 4 orang anak buahnya untuk pengamanan. Waktu Pemohon/Terbanding keluar dari ruang Sekda dan jumpa dengan kawan - kawan dan mengatakan kejam sekali isteri pak Mukhtar, begitu galaknya sampai membawa bawa senjata tajam sehingga semua orang takut dan wajar kalau pak Mukhtar tidak sanggup mengendalikannya dan terpaksa dicerai, sehingga yang membuat heboh seisi kantor. Sejak itu pula pak Sekda memerintahkan Dinas Kependudukan untuk membuat KK dan KTP tersendiri untuk Termohon/Pembanding seperti Pemohon/Terbanding lampirkan pada Lampiran 2 di persidangan.
8. Setelah tidak memperpanjang permasalahan itu, dengan harapan Pemohon/Terbanding sadar hal ini kebalikannya seharusnya Termohon/ Pembanding yang harus melakukan introspeksi diri apa yang kurang pada dirinya, sehingga menyadarinya. Tetapi kenyataannya tidak pernah menyadarinya dan selalu menganggap dirinya (Termohon/ Pembanding) yang benar, terbukti di tahun 2007 Termohon/Pembanding bersama anak yang bernama Dario Novita melakukan keributan di depan Polsek Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan merampas satu unit sepeda motor Honda bebek BL 4747 J di bawa kabur, sehingga Pemohon/ Terbanding membuat laporan kehilangan sepeda motor dengan melampirkan STNK sepeda motor tersebut, saat mereka dipanggil ke Polsek langsung mereka berteriak teriak yang membuat polisi yang ada saat itu tidak sanggup mengatasinya sehingga polisi menelpon Kapolsek, dihadapan Kapolsek mereka Termohon/Pembanding masih beringas dan marah marah, akhirnya Kapolsek memberi ultimatum bahwa disini bukan untuk memperlakukan perceraian masalah itu ada kantor tersendiri, sekarang kamu bawa sepeda motor kesini atau kamu berdua masuk sel. Saat itu baru sadar dan patuh untuk mengembalikan sepeda motor yang di rampas oleh Termohon/Pembanding. Sejak keributan itu Pemohon/ Terbanding tidak lagi

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa di intimidasi sehingga tahun 2008 Pemohon/ Terbanding meminta sebuah rumah Dinas di Komplek Perkantoran Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan Tinggal di situ sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa untuk Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Cq Ketua Majelis Hakim Persidangan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini di tingkat Banding ketahui, sejak tahun 2007 pasca kejadian di Polsek Seunagan itu Termohon/Pembanding memang secara lahiriah kelihatan sudah tidak memperpanjang permasalahan, tapi secara tidak kelihatan (batiniah) hanya Allah yang tahu, karena terbukti secara bathiniah Termohon/Pembanding selalu berusaha berniat yang tidak baik pada Pemohon/Terbanding. Hal ini dapat diketahui ada anak anak yang baik pada ayahnya (Pemohon/Terbanding) memberitahukan bahwa mamaknya (Termohon/Pembanding) mau meracuni ayah tolong berhati-hati dan bukan anak saja yang menyarankan hati-hati tentang hal itu termasuk teman - teman sekantor. Disamping itu Termohon/Pembanding juga sering mendatangi beberapa dukun yang ada di Nagan Raya untuk membinasakan Pemohon/Terbanding, hal ini juga ada yang mengetahui dan menyampaikan kepada Pemohon/Terbanding bahwa foto pak Mukhtar ada pada dukun pulan. Dengan demikian bahwa Termohon/Pembanding yang sebenarnya yang tidak pernah sadar dan tidak menyadari kesalahan dan kekurangannya;
10. Pada tahun 2017 ini, bagai disambar petir Termohon/Pembanding saat menerima surat panggilan sidang ini tidak masuk akal sehat, karena sebelum Pemohon/Terbanding mendaftarkan perkara ini sudah bermusyawarah terlebih dahulu dengan anak - anak, kecuali anak yang bernama Dario Novita yang tidak hadir dan sengaja dirahasiakan pada dia, karena anak - anak lain sadar si Dario Novita ini yang tidak setuju bahwa ibunya untuk menyelesaikan secara hokum resmi dengan secara baik baik melalui Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bahwa hal ini terbukti sebelumnya tidak bisa diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, karena persyaratan berupa Akta Nikah di pegang oleh Termohon/Pembanding, makanya sejak awal pisah tidak bisa di bawa perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah dan setelah Termohon/Pembanding setuju baru diberikan akte nikah berupa duplikat, saat itu juga Pemohon/Terbanding mendaftarkannya perkara ini. Belakangan diketahui oleh anak yang bernama Dario Novita langsung dia memarahi semua orang, sehingga anak - anak yang lain tidak bisa berbuat apa-apa selain harus

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh apa yang di perlakukan oleh Dario Novita yang dikenal Bandel seperti Pemohon/Terbanding sampaikan pada saat persidangan;

11. Bahwa setelah menghadiri persidangan beberapa kali di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Dan pada tanggal 18 Desember 2017, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memutuskan perkara ini dengan putusan :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (H. Mukhtar Alba, SP.MP bin Ali Basyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhasanah binti M. Yusuf) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah madhiyah berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua Belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 3 (tiga) manyam;

Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tanggal 18 Desember 2017 atas perkara Nomor 0203/Pdt.G/2017/MS.Mbo sudah tepat dan benar dalam membuat pertimbangan hukumnya.

Namun Pemohon/Terbanding memohon izin Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Cq Ketua Majelis Hakim persidangan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa, mengadili perkara ini di tingkat Banding untuk meringankan Pemohon/Terbanding dari hukuman pada poin 2 diatas berupa : Nafkah iddah, Mut'ah saja berupa uang seluruhnya yang Pemohon/ Terbanding sanggupi saat persidangan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dengan komposisi bila masih diperlukan nafkah madhiyah adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Nafkah madhiyah berupa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Dalam Konvensi

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon/Pembanding menyebutkan memahami posisi judex facti telah mengadakan upaya perdamaian dengan melakukan Mediasi. Saat mediasi yang dilaksanakan oleh Pak Iwan, S.H.I selaku mediator mengerti saat proses mediasi siapa yang sangat keras dan kasar dalam berbicara, sehingga mediasinya tidak berhasil;
2. Bahwa waktu Pemohon/Terbanding sampaikan alasan mengapa bercerai yaitu selama ini dan sudah bertahun-tahun selalu ribut – ribut, maka Termohon/ Pembanding langsung marah dan mengatakan Pemohon/ Terbanding bohong, saat itu Pemohon/Terbanding katakan begitulah kerasnya Termohon/ Pembanding kita (Pemohon/Terbanding) terpaksa diam, beberapa saat diam Termohon/Pembanding sendiri ngaku di depan mediator memberi penjelasan Termohon/Pembanding benar ada ribut waktu datang ke tempat kost Pemohon/Terbanding. Oleh sebab itu pak Iwan mengetahui dengan segera bahwa tidak mungkin diadakan upaya damai saat itu;
3. Bahwa Termohon/Pembanding mengatakan tidak benar telah terjadi perselisihan terus menerus dengan dalih saat pernikahan anak-anak senantiasa mengajak bersama-sama ini tidak benar. Karena itu bukan alasan yang dapat diterima oleh logika hukum, karena lagi pula anak yang sudah Pemohon/Terbanding nikahkan, pertama Rita Afrina Pemohon/ Terbanding sendiri yang nikahkan di mesjid Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Nagan Raya, dan yang ke dua Nur Arza juga Pemohon/Terbanding yang nikahkan di mesjid Agung Meulaboh, biaya yang diperlukan untuk proses pernikahan dan kenduri juga Pemohon/Terbanding yang berikan. Sedangkan satu lagi yaitu Dario Novita kabarnya tahun 2012 setelah menjual tanah kebun karet milik Pemohon/Terbanding seluas 2 hektar langsung ke Gayo Lues kawin sendiri disana dan kabarnya dua tahun kemudian setelah ada anak satu yaitu tahun 2014 Dario Novita tidak diterima lagi oleh Isterinya disana karena sudah di pasah. Ini mungkin salah satu balasan Allah terhadap anak yang durhaka terhadap bapaknya. Yang dikatakan Termohon/Pembanding sudah menikah anak ada 4 orang juga tidak benar;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan dan tanggapan di atas Pemohon/Terbanding yakin bahwa pertimbangan hukum telah tepat dan benar sehingga penerapan hukum dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Syar'iyah Meulaboh dalam putusannya sudah memenuhi rasa keadilan hukum. Maka oleh sebab itu, Pemohon/Terbanding setuju dengan pertimbangan pertimbangan Judex Factie memohon pada Mahkamah Syar'iyah

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang memeriksa mengadili di tingkat Banding untuk memperkuat putusan Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 18 Desember 2017;

5. Bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Akan tetapi mempertahankan rumah tangga yang seperti uraian diatas patut diyakini tidak akan mendatangkan masalah atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudharat dan penderitaan. Berdasarkan pertimbangan Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah Pemohon/Terbanding memilih perceraian dengan harapan agar kiranya Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh berkenan membantu niat tulus Pemohon/ Terbanding.

petitum

1. Mengabulkan Putusan Judex Factie;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
3. Memberikan putusan yang seadil adilnya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti mempertimbangkan 2 hal dalam menentukan nafkah madhiyah. Termohon/Pembanding meminta nafkah Madhiyah dengan besaran yang mengada ngada dan berdasarkan pertimbangan sepihak dimana saat bersamaan Termohon/Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya melayani suami sedikitpun, dan tidak merasa malu menuntut hak haknya sementara harta dari Pemohon/ Terbanding pada saat bersamaan itu pula dimanfaatkan oleh Termohon/ Pembanding, dari ceritanya Termohon/Pembanding tidak habis habisnya disini berdalih meminta haknya dengan dalih untuk anak.

Bahwa apa yang didalihkan oleh Termohon/Pembanding sungguh sangat tidak masuk akal sehat, karena anak anak demi Allah selalu Pemohon/ Terbanding yang berikan nafkah. Oleh karena itu Pemohon/Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa nafkah Madhiyah untuk Termohon/Pembanding di tiadakan;

2. Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie sesuai jawaban Pemohon/ Terbanding hanya mampu memberikan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tidak untuk madhiyah karena untuk madhiyah tidak diperlukan mengingat Termohon/Pembanding selama Pemohon/Terbanding tinggalkan sudah cukup menguasai dan memanfaatkan harta

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding serta Termohon/ Pembanding sudah tidak lagi melayani Pemohon/ Terbanding;

3. Bahwa tidak salah menilai Pemohon/Terbanding karena Pemohon/ Terbanding benar pensiunan PNS yang belum mendapatkan gaji pensiun. Adapun Pemohon/Terbanding memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

a. Mobil Chevrolet SPIN dengan No.Pol BL 537 AW mobil tersebut bulan Maret 2017 terjadi kecelakaan dengan kondisi rusak berat dan belum ada uang untuk menggantikan biaya perbaikan dengan pihak bengkel di Banda Aceh

b. Mobil Honda Brio dengan No.Pol BL 1230 V bukan milik Pemohon/ Terbanding boleh cek ke Samsat Nagan Raya.

c. Sepeda Motor Honda Vario No.Pol BL 5054 JV benar milik Pemohon/ Terbanding tapi demi Allah dari sejak beli sampai sekarang berada di rumah Gampong Langkak tempat Termohon/Pembanding tinggal karena seharusnya Pemohon/Terbanding beli untuk anak yang bernama Putri Zuriati untuk keperluan transpor kuliah ternyata yang pakai tiap hari Termohon/Pembanding, sehingga Putri Zuriati terpaksa numpang dengan orang lain pergi kuliah di UTU. Sungguh sangat gila harta Termohon/ Pembanding karena harta Pemohon/Terbanding yang dia kuasai berani mengatakan Pemohon/Terbanding yang kuasai seperti berikut :

1. Tanah beserta bangunan seluas 280 M² tidak ada, yang ada rumah toko yang Pemohon/Terbanding sewa karena rencana mau pindah dari rumah dinas di Pulo Ie dalam waktu dekat dan barang barang sebagian sudah Pemohon/Terbanding angkut ke tempat itu yang luas tanah nya 4 x 20 meter = 80 M²

2. Tanah beserta bangunan seluas 360 meter persegi berlokasi di Gampong Panterik, juga tidak ada.

3. Tanah kebun kelapa seluas 300 M² berlokasi di Gampong Cot Rambong Kecamatan Kuala Pesisir benar tapi tanah ini yang Pemohon/Terbanding sampaikan waktu sidang yang dikuasai oleh Termohon/Pembanding, tapi disini berani sebutkan Pemohon/ Terbanding kuasai.

4. Tanah kebun seluas 360 M² terletak di Gampong Gunong Kleng Kec. Meurebo juga tidak benar.

5. Tanah kebun di Gampong Pulo Ie Kec.Kuala tidak benar kalau benar ada boleh ambil untuk Termohon/Pembanding.

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanah kebun seluas 480 meter persegi di samping SD Langkak benar tapi lagi-lagi tanah ini Termohon/Pembanding kuasai dan berani berkata yang membalikkan fakta di tanah inilah yang dia (Termohon/ Pembanding) sebut berjualan kue.
 7. Tanah seluas lebih kurang 1200 M² berlokasi di Gampong Langkak, Kec. Kual Pesisir Nagan Raya ini benar, tapi yang kuasai Termohon/ Pembanding dan tanah di Langkak adalah tanah warisan orang tua Pemohon/Terbanding. Oleh sebab itu tanah ini sebagian sudah Pemohon/Terbanding hibah kepada anak anak yaitu anak yang bernama Rita Afrina dan Nur Arza masing-masing satu pintu untuk toko dan sudah selesai di bangun dan mereka sudah tinggal disitu, selebihnya juga mau dihibahkan ke anak yang lain, kecuali yang tidak dapat lagi anak yang bernama Dario Novita karena dia sudah rakus mengambil sendiri seluas 2 Ha. Berupa kebun karet yang dijual tanpa sepengetahuan Pemohon/ Terbanding
- d. Bahwa Pemohon/Terbanding dikatakan oleh Termohon/Pembanding ada usaha jual beli K Link yang di buktikan dari keterangan saksi Muhammad NL benar, tapi ini tidaklah merupakan usaha yang mendatangkan hasil uang tapi untuk menolong orang-orang yang sakit dengan alat terapi tersebut secara gratis dan tidak ada kaitannya dengan penghasilan Pemohon/ Terbanding. Dari sangat jelinya mengoreksi dan menyelidikinya penghasilan Pemohon/ Terbanding oleh Termohon/Pembanding, kiranya dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang Termohon/Pembanding sangat rakus terhadap harta dan berani meminta lagi biaya Madhiyah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), tanpa ada pengorbanan modal apapun darinya.
- Bahwa perlu Pemohon/Terbanding jelaskan disini bahwa Termohon/ Pembanding ke Gampong Langkak sejak pertama datang tidak ada membawa modal berupa apapun dari kampung halamannya di Parom Kecamatan Seunagan Nagan Raya, berikut juga masalah pekerjaan Pemohon/Terbanding sebelum menikah dengan Termohon/Pembanding sudah PNS jadi tidak ada jasa dan pengorbanan apapun dan telah menguasai seluruh harta Pemohon/ Terbanding masih mau meminta biaya madiah lagi sungguh Ironi.
- e. Bahwa apa yang telah dijadikan alasan-alasan dalam memori banding oleh Termohon/Pembanding, sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan yang dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara ini dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, maka oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0203/Pdt.G/ 2017/MS.Mbo., tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 H. sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan juga Termohon mohon dalam gugatan rekonsvansi supaya memberikan hak-haknya akibat perceraian tersebut berupa Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Mut'ah sejumlah 3 (tiga) mayam emas (\pm 9 gram 900 miligram) dan Nafkah yang lalu sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan pertimbangan bahwa alasan permohonan Pemohon/Terbanding telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti, hal ini didasarkan pada keterangan para saksi baik saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Para saksi Pemohon/Terbanding (Abdullah Syafari bin Tgk. Abdul Wahab, Muhammad NL bin Nyak Lahat dan Asnawi bin Ali Basyah) menyampaikan keterangannya dalam sidang bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam keadaan tidak harmonis, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan pada tahun 2006 Termohon/ Pembanding pernah datang ke kantor tempat

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ Terbanding bekerja dan Termohon/Pembanding membuat keributan ketika itu, kemudian datang 4 (empat) orang Satpol PP mengamankan Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Pemohon/Terbanding bahwa pada tahun 2006 Pemohon/Terbanding sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang akibatnya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak menikah tersebut sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa berpisahny tempat tinggal antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/ Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mendengar keterangan pihak keluarga, yang mengetahui keadaan kedua belah pihak, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0203/Pdt.G/2017/MS-Mbo., tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam masalah ini diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban lisan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusnya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas isteri berkewajiban

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang lebih 100 hari, selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami kepada isterinya setara dengan kebutuhan minimal sehari-hari disesuaikan dengan kemampuan suaminya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), hal ini tentunya didasarkan pada kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Termohon/Pembanding selama dalam masa iddah dan juga didasarkan pada penghasilan Pemohon/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan PNS dan juga sekarang masih aktif mengajar disalah satu perguruan tinggi, tetapi belum ada data yang konkrit tentang penghasilannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang layak memperhitungkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam menetapkan jumlah nafkah iddah yang patut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), hal ini sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa setentang mut'ah, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang patut untuk mempertimbangkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dari isteri yang dicerai serta untuk memenuhi maksud firman Allah dalam Al Qur an surat Al Baqarah ayat 241: yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh patut membebani uang mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana hasil kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah 3 mayam emas (\pm 10 gram);

Menimbang, bahwa setentang nafkah madhiyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak seorang isteri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya adalah mutlak. Hak tersebut gugur apabila isterinya terbukti nusyuz, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejauh pemeriksaan di dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai seorang isteri yang nusyuz. Maka tidak ada alasan untuk menolak gugatan nafkah yang lalu (nafkah madhiyah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menentukan nafkah madhiyah yang pantas bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama lebih kurang 10 tahun tanpa memberikan nafkah kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mendasari pertimbangannya sebagaimana pada penentuan nafkah iddah tersebut di atas, dengan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0203/Pdt.G/ 2017/MS-Mbo tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak; atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa perintah penyampaian salinan Putusan/ Penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang membuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 0203/Pdt.G/ 2017/MS-Mbo tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas sebanyak 3 (tiga) mayam (± 10 gram)
 - 2.3. Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak selebihnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 H., oleh kami **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Humaidah, S.H.**,

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o

Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.,

d.t.o

Drs. H. Usman Syamaun, S.H.,

Panitera Pengganti

d.t.o

Hj. Humaidah, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 12 April 2018

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

AZHAR A, S.H

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)